

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohoijang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK = PAJAK PARKIR =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Pajak Parkir	 KTP Wajib Pajak (WP Baru) SK / Akta Badan Usaha (OP Baru) Surat Keterangan Domisili Usaha (OP Baru) Surat Izin Usaha (OP Baru) 	15 Menit	-	 Calon WP atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loket Pelayanan. Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. Setelah terdaftar, WP akan mendapatkan NPWPD dan Kartu NPWPD. Kepada WP yang telah terdaftar diberikan formulir Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkir untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani. 	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Parkir	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Pajak Parkir	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Parkir	15 Menit	-	 Petugas Pendataan memeriksan kebenaran dan kelengkapan SPTPD Pajak Parkir yang diserahkan oleh WP, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WP. Jika SPTPD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SPTPD kedalam database menggunakan aplikasi SIMPATDA. 	(Database jumlah Pajak Parkir yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Pajak Parkir	-	15 Menit	-	 Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Pajak Parkir yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. SPTPD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Pajak Parkir. Petugas Penetapan menberikan SKPD Pajak Parkir kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. Petugas Penetapan menyerahkan SKPD Pajak Parkir (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WP untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. 	- Surat Ketetapan Pajak- Daerah (SKP- Daerah) - (Database jumlah ketetapan Pajak Parkir)	SKPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Pajak Parkir	-	15 Menit	-	 WP setelah menerima SKPD SKPD Pajak Parkir meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WP merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WP melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SKPD Pajak Parkir dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKPD kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Pajak Parkir menggunakan aplikasi SIMPATDA. Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Pajak Parkir, kemudian TBP ditandatangani oleh WP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani 	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Parkir	Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). TBP dapat diakses secara online melalui website Bapenda

						dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WP, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Parkir yang Terhutang	Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). SKPD Pajak Parkir yang dimaksud.	1 hari kerja	-	 WP menyerahkan Surat Permohonan atas Pajak Parkir yang Terhutang beserta SKPD Pajak Parkir yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Parkir yang Terhutang	Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. SKPD Pajak Parkir yang dimaksud.	1 hari kerja	-	 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP untuk diketahui, dan WP tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKPD. Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKPD Pajak Parkir.
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKPD Pajak Parkir atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Pajak Parkir yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	 Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKPD Pajak Parkir yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. SKPD perubahan tersebut di serahkan ke WP untuk dilakukan pembayaran.
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKPD Pajak Parkir yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Pajak Parkir	Relatif	-	 Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKPD Pajak Parkir yang telah jatuh tempo. Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mekanisme Pembayaran Pajak Parkir. Tanda Bukti Pembayaran atas penyetoran tersebut di kembalikan kepada WP
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Pajak Parkir	SKPD dan TBP Pajak Parkir	10 menit per SKPD/TBP	-	- Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Pajak Parkir. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Pajak Parkir bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah. - Laporan Relisasi PAD - Laporan Relisasi oleh apli SIMPATI - Laporan Realisasi dapat diakses secara online melalui

							website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Pajak Parkir	Relatif	-	 Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Pajak Parkir kepada publik/masyarakat. Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Pajak Parkir; Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Parkir. Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Pajak Parkir. Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Pajak Parkir. 	Retribusi	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda

KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007